

## BAB VI

### SIMPULAN

#### **Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang “PEMIKIRAN ABU AL-A’LĀ AL-MAUDUDĪ TENTANG PERBANKAN ISLAM”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pengembangan sistem perbankan syari’ah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda yang diarahkan demi kepentingan bisnis dan hanya untuk mengumpulkan uang yang tersebar dimasyarakat (meningkatkan jumlah *share*) serta menghadirkan alternatif jasa perbankan (*beyond banking*) yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia, yang bertujuan agar sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dalam praktek operasional pada bank-bank syari’ah, dibedakan antara pengumpulan dana berupa modal dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, bank syari’ah di Indonesia mengandalkan dan mengutamakan akad *murābahah*, yang mekanismenya melakukan *mark up* dari harga yang semestinya, demi memperoleh keuntungan pasti yang harus diberikan kepada pemilik modal dengan cara bagi hasil. Teknik *mark up* dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda.

Pada modal, konsep bagi hasil diartikan sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, yang diberikan dalam bentuk bonus, dihitung dengan cara *revenue sharing*. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak. Sedang dalam lingkup pembiayaan konsep bagi hasil diartikan bagian keuntungan yang akan diperoleh bank dari keuntungan yang akan diperoleh para peminjam dihitung dengan cara *profit sharing*.

2. Pada bank konvensional, dalam mendefinisikan konsep bunga dibedakan antara sumber dana (pengumpulan modal) dan penanaman modal. Pada pengumpulan modal konsep bunga diartikan sebagai rangsangan atau imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank, yang diberikan dalam bentuk *percentase*, dihitung dari total tabungan atau investasi. Bonus ini diperjanjikan sebelumnya tetapi jumlah bonus tersebut merupakan hak penuh bank sesuai dengan tingkat bunga dipasaran. Sedangkan konsep bunga diartikan bagian keuntungan yang akan diperoleh bank dari *percentase* yang disepakati, dihitung dari total penanaman dana. keuntungan ini diperjanjikan sebelumnya tetapi jumlah keuntungan tersebut merupakan hak penuh bank sesuai dengan tingkat bunga dipasaran.
3. Menurut pemikiran Abu al-A'lā al-Maudūdī praktek perbankan Islam seharusnya menghilangkan unsur-unsur yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*, dan hanya menggunakan pembiayaan *mudhārabah*, dan *syirkah* yang keuntungannya dibagi berdasarkan perhitungan pecahan ( $1/2$ ,  $1/3$  dan  $1/4$ ) dan bukan ditentukan berdasarkan nilai pasti, pada saat perjanjian berakhir.

Di samping itu, dalam hal kelembagaannya, pemerintah diharapkan mendukung kemajuan perbankan syari'ah dengan cara menjadikan perbankan Islam bersifat

mandiri, baik dimiliki oleh Negara secara langsung maupun dimiliki swasta. Namun yang terpenting pemerintah harus mengatur kendali dan menegakkan disiplin bagi bank tersebut untuk mencegah banker/pemilik bank tersebut dalam pengambilan keuntungan yang tak pantas dengan kekuatan moneter mereka.

Di samping itu, Abu al-A'la al-Maududi juga menyikapi permasalahan bunga dengan menggunakan rasio/akal terhadap teori-teori yang mendasari praktek bunga. Bagi Abu A'la Maududi bunga adalah suatu sistem yang telah terlaksana secara sistematis yang memberikan suatu 'keuntungan pasti' kepada segelintir individu tanpa susah-susah bekerja.

### **Saran-Saran**

1. Kepada para Cendekiawan muslim diharapkan dapat mengkaji permasalahan-permasalahan baru, yang timbul dari konsep para pemikir Barat, tidak hanya didasari dengan al-Quran dan Sunnah, namun juga dikaji secara rasional terhadap teori-teori yang menjadi dasar konsep tersebut, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan umat Islam tidak terjadi dan cita-cita "Islam adalah rahmat bagi semesta alam" dapat tercapai.
2. Bagi pemerintahan yang penduduknya didominasi umat muslim dan belum memakai sistem ekonomi yang berasaskan Islam pada bank sentral, bank umum maupun pada bank swastanya, diharapkan dapat mendorong ke arah perubahan sistem demi mewujudkan tujuan kemanusiaan al-Qur'an dan Sunnah.
3. Perlu upaya yang berkesinambungan dalam pengembangan teoritis ekonomi Islam dan Implementasinya pada sistem yang berkembang dengan cara menyiapkan SDM

yang betul-betul memahami ekonomi Islam secara *kaffah* sehingga dapat menjelaskan secara detil tentang praktek pelaksanaan ekonomi berasaskan Islam.

### **Rekomendasi**

1. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap mekanisme apa saja yang mendukung kemajuan operasional yang berkaitan dengan bank syari'ah, yang berasal dari pemikiran ahli ekonomi Islam.
2. Perlu dikaji secara mendalam hal-hal yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan Sunnah, khususnya terhadap permasalahan umat yang sering menimbulkan perbedaan cara pandang sehingga sering terjadi pertentangan dalam pendapat.
3. Abul A'la al-Maududi adalah seorang sosiolog yang mumpuni dan seorang negarawan yang tulen, di samping membahas tentang konsep negara, beliau juga menjelaskan sistem ekonomi yang harus dilaksanakan oleh suatu negara secara detil sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemikiran beliau, khususnya mengenai pelaksanaan lembaga keuangan baik secara mikro dan makro.